

# LAPORAN TAHUNAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( P P I D )**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
2019**

**LAPORAN TAHUNAN**  
**LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID LEMHANNAS RI**  
**TAHUN 2019**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Dengan terbentuknya PID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lemhannas RI sejak awal terbentuknya telah dan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu PPID Lemhannas RI melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, sumber daya manusia (pengawakan) dan anggaran.

Pada akhir tahun 2017, telah diterbitkan Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2017. Pada Pergub tersebut ditetapkan penambahan Subbagian Informasi dan

Dokumentasi di bawah Bagian Penerangan (sebelumnya Bagian Humas) Biro Humas Setkama Lemhannas RI. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbaginfodok tersebut mewartahi kebutuhan kedudukan PPID Lemhannas RI secara struktural. Subbaginfodok mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.

## **2. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 05 Desember tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- d. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Lemhannas RI.
- e. Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- f. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lemhannas RI.

## **3. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud dari laporan tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang Pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.

b. Tujuan dari disusunnya laporan tahunan ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI selama tahun 2019 sekaligus untuk pemetaan rencana kegiatan serta pembenahan kegiatan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI Tahun 2020.

#### **4. Ruang Lingkup dan Tata Urut**

Ruang lingkup laporan ini menyangkut penjelasan tentang berbagai hal terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI tahun 2019. Ruang lingkup ini disusun dengan tata urut sebagai berikut.

- a. Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, dasar, maksud dan tujuan serta ruang lingkup dari laporan pelayanan informasi publik PPID Lemhannas RI.
- b. Kebijakan dan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, berisi uraian tentang ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dukungan prasarana, sarana dan anggaran serta SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik; pelayanan informasi publik; dan sengketa informasi publik; serta kendala pelaksanaan layanan informasi publik.
- c. Penutup, berisi uraian tentang kesimpulan menyangkut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

## **B. KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam rangka memastikan tercapainya layanan informasi publik PPID Lemhannas RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka PPID Lemhannas RI menetapkan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini, dijabarkan dalam berbagai bentuk ketentuan baik pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan dukungan

prasarana, sarana, dan anggaran, serta SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Adapun kebijakan dan dukungan serta pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik**

Ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dihasilkan antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Lemhannas RI.
- b. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lemhannas RI.
- c. Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor : 196/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penugasan dalam PPID Lemhannas RI.
- d. Keputusan Gubernur Lemhannas RI No. 94 tahun 2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Informasi Yang Dikecualikan Berkaitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Pedoman Mekanisme/SOP Pengumpulan, Pengklasifikasian, Pendokumentasian, dan Pelayanan Informasi di Lingkungan PPID Lemhannas RI.
- f. Daftar Informasi Publik di Lingkungan Lemhannas RI berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**2. Dukungan Prasarana, Sarana dan Anggaran serta SDM Pelayanan Informasi Publik.**

- a. Prasarana dan sarana yang telah disediakan dalam rangka memberikan layanan informasi publik, antara lain: berupa fasilitas ruang pelayanan sementara di Gedung Astagatra Lt.2 dilengkapi dengan 3 meja dan 2 kursi pelayanan (*front desk*) serta 3 unit komputer. Saat ini ruang pelayanan tersebut sudah dioperasikan, mengingat telah

ditetapkannya PPID sebagai salah satu bagian dari struktur organisasi Lemhannas RI.

b. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI, selain melalui telepon/fax atau melalui *e-mail*, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui *website* dengan alamat <http://ppid.lemhannas.go.id/>. Pemenuhan kelengkapan data dari masing-masing unit kerja dalam rangka optimalisasi penggunaan *website* semakin tertib pada tahun 2019.

c. Pada RKAKL T.A. 2019 kegiatan PPID yang telah dapat dialokasikan baru pada aspek penyelenggaraan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID), yakni untuk rapat koordinasi dan sinkronisasi kerja tim PPID di lingkungan Lemhannas RI seperti pelaksanaan *self assessment*, evaluasi kegiatan maupun penyusunan rencana kegiatan PPID, dan yang lainnya, sebanyak 7 kali dalam setahun.

d. SDM Pelayanan informasi publik di PID melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Lemhannas RI, secara *ad hoc* telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (KEPGUB) Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI. Kemudian pada tahun 2017, terbit Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang menjadikan PPID sebagai satu Sub Bagian tersendiri, sehingga telah ada pengawak PPID *dedicated* yang bertugas mengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lemhannas RI. SDM yang berada di bawah Subbag Infodok diharapkan mendapatkan pelatihan terkait PPID untuk meningkatkan kompetensi SDM yang berujung pada pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi yang lebih baik lagi. Saat ini, mengingat pentingnya koordinasi antara PPID unit kerja di lingkungan Lemhannas RI, PPID Lemhannas RI secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID Lemhannas RI guna memantau perkembangan PID dan mengumpulkan masukan dari tiap PPID unit kerja.

### **3. Pelayanan Informasi Publik**

PPID Lemhannas RI memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 07.00 - 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di *desk* informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi meja informasi PID Lemhannas RI.

Pada tahun 2019 terdapat 1 permohonan informasi secara tertulis yang diajukan ke PPID Lemhannas RI, adapun permohonan informasi publik yang bersifat informal melalui akses *website* secara mandiri selama 2019 tercatat sejumlah 869.383 kunjungan.

### **4. Sengketa Informasi Publik**

Pada tahun 2018 tidak ada permohonan informasi secara tertulis yang diajukan ke PPID Lemhannas RI. Dengan demikian, Lemhannas RI sepanjang 2019 tidak memiliki gugatan sengketa atas permohonan informasi publik.

### **5. Kendala Pelaksanaan PID Lemhannas RI**

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2019, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

a. Sumber daya manusia

Pengawak meja pelayanan masih memerlukan pelatihan-pelatihan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi.

b. Sarana/prasarana

Ruangan pelayanan informasi yang dimiliki sekarang masih sangat terbatas dari segi kelengkapan sarana. Selain itu, ruang pelayanan masih berada dalam ruang kerja.

c. Anggaran

Dukungan anggaran yang teralokasikan pada tahun 2018 masih sebatas untuk mendukung aspek penyelenggaraan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID), yakni untuk rapat koordinasi dan sinkronisasi kerja tim PID di lingkungan Lemhannas RI seperti pelaksanaan *self-assessment*, evaluasi kegiatan, maupun penyusunan dan pengklasifikasian informasi publik sebagaimana tuntutan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Meski terdapat berbagai keterbatasan seperti sarana prasarana, dukungan anggaran, dan SDM, secara umum pada tahun 2019 kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Lemhannas RI dapat berjalan meskipun belum maksimal. Adanya perubahan struktur di Biro Humas Lemhannas RI secara perlahan berpengaruh terhadap kinerja PPID Lemhannas RI.

### 2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

- a. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang handal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Selain itu juga dibutuhkan pelatihan tidak hanya dalam melayani permohonan informasi, namun juga dalam pendokumentasian data;
- b. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada unit kerja selaku pemilik informasi sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan PPID Lembaga;
- c. Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti: Komisi Informasi Pusat, Kominfo, PID unit kerja, dan sebagainya);

e. Melakukan *benchmark* ke Badan Publik lain sebagai bahan masukan dan evaluasi penyelenggaraan PPID lembaga.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PID Lemhannas RI.

Jakarta,      Maret 2020

Kepala Biro Humas  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Sugeng Santoso, S.I.P.  
Brigadir Jenderal TNI